



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 07 TAHUN 2005**

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur Pajak Penerangan Jalan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- h. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah atas penggunaan listrik.
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang.
- j. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara.

- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah dan bangunan-bangunan sosial seperti Panti Asuhan.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik/rekening listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian Kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
 - b. Dalam tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak diipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah kabupaten.
- (3) Nilai satuan listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan pedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen).
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 5 % (lima persen).
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Untuk pelanggan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati menerbitkan :
 - a. SKPDKB.
 - b. SKPDKBT.
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sebulan dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambatnya dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) SKPDKBT sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
- (5) SKPDN sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPAD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat sejenis lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat akan menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah melakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga dilunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana disebut pada ayat 3 (tiga) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu :
 - a. SKPD.
 - b. SKPDKB.
 - c. SKPDKBT.

- d. SKPDLB.
- e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau pejabat dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana pada ayat (3) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat secara tertulis dengan menyebut sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak.
 - b. Masa pajak.
 - c. Besarnya kelebihan pajak.
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPPKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan secara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
KADALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau.
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali banyak jumlah pajak terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan-keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

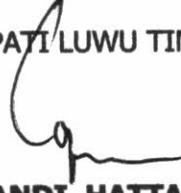
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

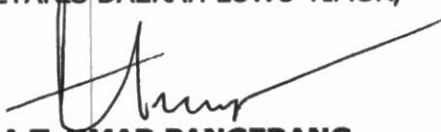
Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Pebruari 2005

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,


H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 07.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 07 TAHUN 2004
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003. maka sebagai konsekwensi logis perlu segera disusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1997 adalah produk Perundang-Undangan yang memperbaharui sistem perpajakan di daerah yang mengarah kepada sistem sederhana, adil efektif dan efisien serta dapat mengerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan Daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah di bidang Pajak Daerah harus dijiwai oleh peraturan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.

Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	Cukup jelas.
Pasal 32	:	Cukup jelas.
Pasal 33	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	Cukup jelas.